



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO  
(alm);
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bongsren RT.06, Ds. Gilangharjo, Kec. Pandak,  
Kab. Bantul / Dsn. Manding Kidul Ds. Tirirenggo,  
Kec. Bantul, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah dos book Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559
  - 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau tahun pembuatan 2002 Nomor Registrasi : AB-4467-NT, NokaMH1KEVA1X2K028159, Nosin : KEVAE1028154, berikut STNK nya atas nama : SUMIDAH alamat Bongsren 6/19 Gilangharjo Pandak Bantul;

(digunakan untuk perkara Prasetyo Aji Nugroho bin Sugeng Bagiyo )

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (alm) pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Turasmiyati yang beralamat di Dusun Dsn Teruman Dk Kresen Rt 01 Kal Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian diatas terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banyon Pendawaharjo Kapanewon Sewon dengan tujuan untuk membeli kopi sachet di warung, namun setelah sampai ternyata warungnya tutup dan terdakwa melihat warung penjual pecel lele yang masih buka sehingga terdakwa mendatangi dan mencoba membangunkan saksi Turasmiyati pemilik warung pecel lele namun tidak bangun. Setelah itu terdakwa melihat handphone Oppo A5 tahun 2020 warna putih yang diletakkan disamping saksi Turasmiyati yang sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukan ke dalam kantong celana, setelah mendapatkan handphone Oppo A5 tahun 2020 warna putih tersebut terdakwa kemudian pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya saksi Turasmiyati terbangun dan melihat handphone oppo A5 warna putih tersebut sudah tidak ada kemudian menanyakan kepada suaminya yaitu saksi totok wijanarko bahwa handphone oppo seri A5 2020 tersebut tidak dibawanya. Kemudian saksi Turasmiyati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantul.
- Bahwa saksi Suparno dan saksi Anang Yudhanto setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian mencari tahu keberadaan handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi turasmiyati, setelah itu didapati bahwa handphone tersebut berada ditangan saksi Prasetyo Aji Nugroho (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu saksi Suparno dan saksi Anang Yudanto melakukan penangkapan terhadap saksi Prasetyo Aji Nugroho dan dilakukan interogasi bahwa benar handphone Oppo seri A5 tahun 2020 warna putih yang dibawa oleh saksi Prasetyo Aji Nugroho didapat dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah handphone merk MI warna krem milik saksi Prasetya Aji Nugroho.

- Bahwa selanjutnya saksi Suparno dan saksi Anang Yudhanto serta anggota kepolisian polsek bantul melakukan pencarian dan menangkap terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekira pukul 00.30 wib dikosan yang beralamat di Manding Tirenggo Kapanewon Bantul. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bantul untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Turasmiyati mengalami kerugian sekitar Rp 2.999.000( dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Turasmiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saya Dsn Teruman Dk. Kresen RT 01 Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, yang Saya laporkan yaitu 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364, nomor HP terpasang Telkomsel 081334643313
- Bahwa handphone yang telah diambil oleh terdakwa sejumlah 1 buah
- Bahwa terdakwa masuk ke perkarangan tanpa seijin saksi.
- Bahwa awalnya saksi meletakkan handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih di teras rumah kontrakan saksi karena saksi berjualan lesehan di depan rumah saksi, pada saat itu saksi makan sahur di depan rumah saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiduran di depan rumah saksi namun malah terlanjur tidur, setelah saksi terbangun handphone milik saksi sudah tidak ada
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil handphone milik saksi, pada awalnya saksi meletakkan di teras rumah kontrakan bertumpukan dengan handphone NOKIA warna Hitam dengan posisi handphone OPPO A5 dibawah sedangkan handphone NOKIA warna hitam di atas, setelah itu handphone yang ada di teras rumah tinggal yang merek NOKIA warna hitam sedangkan handphone merek OPPO sudah tidak ada
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih yaitu berupa dosbook handphone tersebut
- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih di teras rumah saksi pada saat warung lesehan sedang sepi tidak ada pengunjung.
- Bahwa kondisi dan situasi tempat kejadian pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik saksi yaitu malam dini hari, sepi, di teras rumah atau dalam perkarangan rumah yang ada pagar temboknya namun tidak ada pintu regolnya
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik saksi pada saat hilang tidak saksi kunci password atau pola sehingga siapapun bisa membuka handphone tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut kami mengalami kerugian kurang lebih Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Totok Wijanarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait kehilangan 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih tersebut kepunyaan istrinya yaitu saksi turasmiyati

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saya Dsn Teruman Dk. Kresen RT 01 Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi turasmiyati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik turasmiyati tersebut.
- Bahwa saksi pada saat terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik turasmiyati tersebut saksi sedang memasang keramik di rumah yang saksi bangun dengan jarak 300 meter dari tempat kejadian, kemudian istri saksi turasmiyati datang memberitahu jika handphone miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil handphone milik saksi turasmiyati.
- Bahwa saksi turasmiyati memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih yaitu berupa dosbook handphone tersebut
- Bahwa kondisi dan situasi tempat kejadian pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik saksi yaitu malam dini hari, sepi, di teras rumah atau dalam perkarangan rumah yang ada pagar temboknya namun tidak ada pintu regolnya, depan rumah tertutup warung lesehan, rumah tersebut saksi tinggal Bersama anak dan saksi turasmiyati
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik saksi turasmiyati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi turasmiyati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Srianto als Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saudara saksi AJI diamankan karena memiliki HP yang diduga hasil kejahatan yaitu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di rumah kontrakan saksi Perempatan Ringroad, Manding tepatnya di Dusun Code, Trirenggo, Bantul.

- Bahwa saksi AJI bisa di rumah kontrakan saksi di dekat Perempatan Ringroad Manding tepatnya di Dusun Code, Trirenggo, Bantul, karena saksi menawarkan untuk tinggal di tempat saksi, awalnya saudara AJI mencari uang dengan cara menjadi badut dan mengamen di Perempatan Ringroad Manding, karena saksi kasihan kepada AJI yang tidak punya tempat tinggal sehingga saksi menawarkan untuk tinggal di rumah kontrakan saksi, sehingga pada sekitar bulan Maret 2022, saudara AJI ikut tinggal di rumah kontrakan saksi.
- Bahwa saksi AJI diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Bantul atas kepemilikan HP merek OPPO warna putih hardcase warna biru.
- Bahwa saksi AJI bisa memiliki HP merek OPPO warna putih hardcase warna biru dari membeli di tempat terdakwa DWI alias PEYANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa DWI alias PEYANG bisa mendapatkan HP merek OPPO warna putih hardcase warna biru tersebut kemudian dijual kepada saksi AJI.
- Bahwa setahu saksi ketika AJI membeli jika HP merek OPPO warna putih hardcase warna biru dari terdakwa DWI alias PEYANG tidak dilengkapi dengan dosbook;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Prasetyo Aji Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli HP merek OPPO tipe A5 2020 warna putih dari terdakwa DWI als PEYANG tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian DWI als PEYANG saksi beri tambahan HP merek XIAOMI warna silver milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handphone merek OPPO tipe A5 2020 warna putih dari DWI als PEYANG tersebut pada bulan April 2022 sekitar satu minggu sebelum lebaran, saksi dan DWI als PEYANG ketemuan di Jalan Samas Bantul.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di manakah terdakwa DWI als PEYANG melakukan pencurian atau mengambil handphone merek OPPO tipe A5 2020 warna putih.
- Bahwa saksi saat membeli handphone merek OPPO tipe A5 2020 warna putih dari terdakwa tidak disertai dosbook HP.
- Bahwa orang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yang Bernama DWI PRASETYO alias PEYANG adalah orang yang mencuri handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Anang Yudhanto Totok Wijanarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap penadah pencurian Handphone pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di tempat kos pelaku di Dusun Code, Tirenggo, Bantul yang bernama PRASETYO AJI NUGROHO bin SUGENG BAGIYO.
- Bahwa saksi menangkap terakwa yang melakukan pencurian Handphone pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di tempat kos pelaku di Dusun Manding, Tirenggo, Bantul yang bernama DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (Alm).
- Bahwa dalam laporan kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh saksi TURASMIYATI tersebut yang menjadi korban yaitu saksi TURASMIYATI.
- Bahwa objek pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan saksi TURASMIYATI tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364, nomor HP terpasang Telkomsel 081334643313.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364, nomor HP terpasang Telkomsel 081334643313 yang menjadi objek pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan saksi TURASMIYATI tersebut adalah milik TURASMIYATI, dengan dibuktikan dosbook handphone yang dimiliki TURASMIYATI.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi TURASMIYATI atas adanya kejadian pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364, nomor HP terpasang Telkomsel 081334643313 tersebut yaitu Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TURASMIYATI, TOTOK WIJANARKO, dan terdakwa DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (Alm) kondisi dan situasi di tempat kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan saksi TURASMIYATI tersebut yaitu malam dini hari, sepi, di teras rumah atau dalam pekarangan rumah yang ditempati, ada pagar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364 pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele Dusun Teruman, Kel. Bantul. Kec, Bantul, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa datang ke warung pecel lele Dusun Teruman, Kel. Bantul. Kec, Bantul, Kab. Bantul, kemudian melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih, karena awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli kopi sachet di warung milik penjual pecel lele, namun saat sampai di tempat ternyata warungnya tutup, sedangkan yang buka hanya pecel lele. Saat itu terdakwa mencoba membangunkan ibu-ibu pemilik pecel lele yang sedang tidur di teras rumah namun tidak bangun, justru

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih yang diletakkan di belakangnya.

- Bahwa terdakwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele di Dusun Teruman, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kehendak pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih karena terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih dijual kepada teman terdakwa yang bernama saksi Prasetyo Aji pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, ketemuan di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih kepada AJI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa ditambahi HP milik AJI yaitu HP merek MI warna cream. Untuk penyerahan HP MI warna cream dilakukan di depan Gapensi Bantul pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB.
- Bahwa ketika terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih kepada AJI tersebut, terdakwa sampaikan jika HP tersebut hasil dari kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara mengambil atau mencurinya.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih digunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, dan saat ini uangnya sudah habis.
- Bahwa situasi dan kondisi saat terdakwa mengambil tanpa izin pemilik berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut yaitu malam dini hari, sepi, di dalam pekarangan rumah yang berpagar tepatnya di teras rumah, namun tidak ada pintu regolnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengambil tanpa izin pemilik berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, warna hitam list hijau, no. plat : AB-4467-NT.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559
- 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau tahun pembuatan 2002 Nomor Registrasi : AB-4467-NT, NokaMH1KEVA1X2K028159, Nosin : KEVAE1028154, berikut STNK nya atas nama : SUMIDAH alamat Bongsren 6/19 Gilangharjo Pandak Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364 pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele Dusun Teruman, Kel. Bantul. Kec, Bantul, Kab. Bantul.
- Bahwa benar terdakwa datang ke warung pecel lele Dusun Teruman, Kel. Bantul. Kec, Bantul, Kab. Bantul, kemudian melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih, karena awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli kopi sachet di warung milik penjual pecel lele, namun saat sampai di tempat ternyata warungnya tutup, sedangkan yang buka hanya pecel lele. Saat itu terdakwa mencoba membangunkan ibu-ibu pemilik pecel lele yang sedang tidur di teras rumah namun tidak bangun, justru terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih yang diletakkan di belakangnya.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele di Dusun Teruman, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kehendak pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih karena terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih dijual kepada teman terdakwa yang bernama saksi Prasetyo Aji pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, ketemuan di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih kepada AJI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa ditambahi HP milik AJI yaitu HP merek MI warna cream. Untuk penyerahan HP MI warna cream dilakukan di depan Gapensi Bantul pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB.
- Bahwa benar ketika terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih kepada AJI tersebut, terdakwa sampaikan jika HP tersebut hasil dari kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara mengambil atau mencurinya.
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih digunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, dan saat ini uangnya sudah habis.
- Bahwa benar situasi dan kondisi saat terdakwa mengambil tanpa izin pemilik berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut yaitu malam dini hari, sepi, di dalam pekarangan rumah yang berpagar tepatnya di teras rumah, namun tidak ada pintu regolnya.
- Bahwa benar terdakwa saat mengambil tanpa izin pemilik berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, warna hitam list hijau, no. plat : AB-4467-NT;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disit u tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur *"mengambil barang sesuatu"*

Menimbang, bahwa pengertian *"mengambil sesuatu barang"* tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian *"sesuatu barang"* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364 pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele Dusun Teruman, Kel. Bantul. Kec. Bantul, Kab. Bantul. Bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk membeli kopi sachet di warung milik penjual pecel lele, namun saat sampai di tempat ternyata warungnya tutup, sedangkan yang buka hanya pecel lele. Saat itu terdakwa mencoba membangunkan ibu-ibu pemilik pecel lele yang sedang tidur di teras rumah namun tidak bangun, justru terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih yang diletakkan di belakangnya.

Menimbang bahwa demikian unsur *"mengambil barang sesuatu"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.3. Unsur *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih milik saksi Turasmiyasti bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.4. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele di Dusun Teruman, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kehendak pemiliknya. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih karena terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Ad.5. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*

Menimbang bahwa dalam KUHP, rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, kediaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih pada hari Rabu, 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di teras rumah warung pecel lele di Dusun Teruman, Kel. Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kehendak pemiliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559
- 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau tahun pembuatan 2002 Nomor Registrasi : AB-4467-NT, NokaMH1KEVA1X2K028159, Nosin : KEVAE1028154, berikut STNK nya atas nama : SUMIDAH alamat Bongsren 6/19 Gilangharjo Pandak Bantul;

Oleh karena masih digunakan untuk perkara Prasetyo Aji Nugroho bin Sugeng Bagiyo maka dikembalikan kepada Penutut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Turasmiyati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Pidana secara Teleconferene dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos book Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559
  - 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau tahun pembuatan 2002 Nomor Registrasi : AB-4467-NT, NokaMH1KEVA1X2K028159, Nosin : KEVAE1028154, berikut STNK nya atas nama : SUMIDAH alamat Bongsren 6/19 Gilangharjo Pandak Bantul;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Prasetyo Aji Nugroho bin Sugeng Bagiyo;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua KURNIA FITRIANINGSIH, S.H dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SODIQ SUKMANA HADI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH., S.H

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO.,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)